

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG PENGATURAN INDUSTRI SISTEM PEMBAYARAN

1. Apa latar belakang dan tujuan penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran?

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini diterbitkan sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran. PADG ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengaturan industri Sistem Pembayaran sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Selain itu, PADG ini juga diterbitkan untuk menjadi pedoman dalam pembentukan petunjuk teknis dan bagi para pihak dalam mengimplementasikan aturan dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang Sistem Pembayaran.

2. Apa saja ruang lingkup pengaturan dan pihak yang menjadi cakupan?

Ruang lingkup PADG ini meliputi pengaturan mengenai aktivitas, produk, skema harga (*pricing*) dan inovasi teknologi Sistem Pembayaran; struktur industri Sistem Pembayaran; tata kelola dan manajemen risiko; praktik pasar (*market practice*); data dan informasi Sistem Pembayaran; pengawasan; pengakhiran; dan koordinasi dan kerja sama. Pihak yang menjadi cakupan pengaturan dalam PADG ini adalah Bank Indonesia, PSP (PJP, PIP, dan Bank Umum), Penyelenggara Penunjang, Peserta, dan pihak lain (SRO, pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta, serta pihak yang terafiliasi dengan PSP).

3. Apa saja variabel dan indikator dalam menetapkan metode penilaian TIKMI?

- a. kriteria transaksi yang diukur dengan:
 1. nominal dan volume transaksi pembayaran digital dan transaksi pembayaran nondigital untuk aktivitas penatausahaan Sumber Dana;
 2. nominal dan volume transaksi pembayaran yang diproses atau diteruskan termasuk penerusan perintah transaksi untuk aktivitas penerusan transaksi pembayaran;
 3. nominal dan volume transaksi pembayaran yang diproses pada infrastruktur Sistem Pembayaran untuk aktivitas kliring dan/atau penyelesaian akhir (setelmen); dan/atau
 4. variabel dan indikator lain;
- b. kriteria interkoneksi yang diukur dengan keterhubungan:
 1. antar-PSP;
 2. antara PSP dengan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
 3. antara PSP dengan pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP;
 4. antara PSP dengan pihak yang terafiliasi dengan PSP; dan/atau
 5. variabel dan indikator lain;

- c. kriteria kompetensi yang diukur dengan persentase pemenuhan sertifikasi kompetensi Sistem Pembayaran oleh sumber daya manusia yang terdiri atas:
 - 1. anggota direksi;
 - 2. pejabat eksekutif;
 - 3. penyelia; dan
 - 4. pelaksana;
- d. kriteria manajemen risiko yang diukur dengan:
 - 1. penerapan manajemen risiko pada risiko utama dan risiko sekunder; dan
 - 2. pemenuhan permodalan; dan
- e. kriteria infrastruktur teknologi informasi menggambarkan tingkat keandalan dan keamanan infrastruktur teknologi informasi yang diukur dengan pemenuhan:
 - 1. standar minimum infrastruktur Sistem Pembayaran;
 - 2. tata kelola sistem informasi Sistem Pembayaran; dan
 - 3. keamanan sistem informasi dan ketahanan siber.

4. Dalam bentuk apa saja penggunaan TIKMI diterapkan oleh Bank Indonesia?

Penggunaan TIKMI diterapkan oleh Bank Indonesia sebagai acuan dalam perizinan sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP dan acuan dalam penentuan akses sebagai Peserta infrastruktur Sistem Pembayaran. TIKMI juga digunakan dalam melakukan pengawasan, sebagai dasar pertimbangan evaluasi izin sebagai PJP dan penetapan sebagai PIP, penetapan klasifikasi PSP, persetujuan RBSP, serta persetujuan atas pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama, dan dalam rangka pengakhiran penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Selain itu, TIKMI juga digunakan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

5. Kapan Bank Indonesia melakukan penilaian TIKMI dan penetapan hasil penilaian TIKMI?

Penilaian TIKMI bagi PSP Utama dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 bulan dan ditetapkan pada bulan Maret dan September. Sementara penilaian TIKMI bagi PSP selain PSP Utama dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan untuk penilaian kriteria transaksi dan interkoneksi, serta paling cepat 1 (satu) tahun atau paling lambat 3 (tiga) tahun sekali untuk penilaian kriteria kompetensi, manajemen risiko, dan infrastruktur teknologi informasi. Penilaian TIKMI bagi PSP selain PSP Utama ditetapkan paling lambat pada bulan September. Hasil penilaian TIKMI terhadap PSP ditetapkan oleh Bank Indonesia pertama kali paling lambat 1 April 2027.

6. Bagaimana jika berdasarkan hasil penilaian TIKMI yang ditetapkan Bank Indonesia PSP belum memenuhi nilai ambang batas (*threshold*) penilaian TIKMI?

Bagi PSP yang belum memenuhi nilai ambang batas (*threshold*) penilaian TIKMI wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak lanjut (*action plan*) pemenuhan TIKMI kepada Bank Indonesia.

7. Kapan PSP harus menyampaikan asesmen pemenuhan secara mandiri (*self-assessment*) dan konsekuensi apabila tidak

menyampaikan asesmen pemenuhan secara mandiri (*self-assessment*) pada periode yang telah ditentukan?

PSP wajib terlebih dahulu melakukan asesmen pemenuhan TIKMI secara mandiri (*self-assessment*). Untuk PSP Utama, asesmen pemenuhan TIKMI secara mandiri (*self-assessment*) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 Februari untuk penilaian terhadap data bulan Juli sampai dengan Desember tahun sebelumnya dan paling lambat 1 Agustus untuk penilaian terhadap data bulan Januari sampai dengan Juni tahun berjalan. Sementara untuk PSP selain PSP Utama disampaikan paling lambat 1 Februari untuk penilaian terhadap data bulan Januari sampai dengan Desember tahun sebelumnya. PSP dinyatakan terlambat apabila tidak menyampaikan asesmen pemenuhan secara mandiri (*self-assessment*) pada periode yang ditetapkan dan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per asesmen. Selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, bagi PSP yang tidak menyampaikan asesmen pemenuhan TIKMI secara mandiri (*self-assessment*) maka penetapan hasil penilaian TIKMI mengikuti periode berikutnya.

8. Apa saja yang menjadi cakupan dari SBP dan RBSP?

SBP disusun paling sedikit mencakup (i) visi, misi, dan arah strategis; (ii) analisis lingkungan, peluang, dan tantangan yang dihadapi; (iii) kebijakan dan strategi manajemen; (iv) penerapan manajemen risiko; (v) rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan yang bersifat strategis; (vi) proyeksi keuangan, termasuk proyeksi transaksi; dan (vii) informasi lain, untuk periode 3 (tiga) tahun. Sementara RBSP disusun paling sedikit mencakup (i) hasil pengawasan dewan komisaris; (ii) pertanggungjawaban direksi; (iii) perubahan SBP; (iv) realisasi RBSP periode sebelumnya; (v) rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan; dan (vi) informasi lainnya, untuk periode 1 (satu) tahun. PSP wajib mengacu pada RBSP yang telah disetujui Bank Indonesia dalam melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama.

9. Kapan periode penyampaian SBP dan RBSP?

SBP dan RBSP disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 30 November. Dalam hal tanggal 30 November jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah, batas waktu penyampaian SBP jatuh pada hari kerja berikutnya kecuali ditetapkan lain oleh Bank Indonesia.

10. Setelah PBI ini berlaku, kapan penyampaian SBP dan RBSP pertama kali wajib disampaikan oleh PSP?

Setelah PBI ini berlaku, SBP untuk periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2028 dan RBSP untuk periode tahun 2026, wajib disampaikan PSP pertama kali paling lambat 30 April 2026.

11. Apakah SBP dan RBSP yang telah disampaikan dapat diubah?

PSP dapat melakukan perubahan terhadap SBP dan RBSP. Perubahan terhadap SBP dan RBSP yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Perubahan terhadap SBP dituangkan dalam RBSP, sementara perubahan terhadap RBSP wajib disampaikan kepada Bank Indonesia

paling lambat pada hari kerja terakhir pada bulan Juni periode RBSP disertai dengan alasan perubahan secara tertulis.

12. Apa saja paket (*bundling*) aktivitas PJP yang diatur dalam PADG ini?

Paket (*bundling*) aktivitas PJP terdiri atas:

- a. paket (*bundling*) aktivitas PJP 1 berupa aktivitas:
 - 1) penatausahaan Sumber Dana yang meliputi:
 - a) penatausahaan akun untuk pembayaran (*payment account*); dan
 - b) penerbitan dan/atau penyediaan akses ke Sumber Dana.
 - 2) penerusan transaksi pembayaran yang meliputi:
 - a) penerusan data transaksi pembayaran dan penerusan perintah pembayaran yang dapat disertai dengan fasilitasi penerimaan dana hasil pembayaran melalui penyediaan *sub account* kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa; dan
 - b) penerusan perintah transfer dana secara digital dan secara nondigital.
- b. paket (*bundling*) aktivitas PJP 2 berupa aktivitas:
 - 1) penerusan data transaksi pembayaran dan penerusan perintah pembayaran yang dapat disertai dengan fasilitasi penerimaan dana hasil pembayaran; dan
 - 2) penerusan perintah transfer dana secara digital dan secara nondigital.
- c. paket (*bundling*) aktivitas PJP 3 berupa aktivitas penerusan transaksi pembayaran yaitu penerusan perintah transfer dana secara nondigital.

13. Apakah paket (*bundling*) aktivitas PJP dapat mengalami perubahan?

Paket (*bundling*) aktivitas PJP dapat mengalami perubahan berdasarkan:

- a. inisiatif PJP, yang apabila menyebabkan peningkatan atau penurunan paket (*bundling*) aktivitas PJP dilakukan melalui mekanisme persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama atau mekanisme penghentian aktivitas, produk, dan/atau kerja sama;
- b. hasil evaluasi atas hasil penilaian TIKMI atau hasil evaluasi penetapan klasifikasi PSP, yang apabila menyebabkan peningkatan atau penurunan paket (*bundling*) aktivitas dilakukan melalui penyampaian surat pemberitahuan oleh Bank Indonesia kepada PJP;
- c. hasil pengawasan Bank Indonesia, dilakukan melalui mekanisme tindak lanjut pengawasan Bank Indonesia; dan
- d. aspek lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

14. Siapa saja yang dapat mengajukan permohonan izin sebagai PJP dan penetapan sebagai PIP berdasarkan PADG ini?

- a. Setiap pihak yang bertindak sebagai PJP harus memperoleh izin dari BI. Pihak yang mengajukan permohonan harus berupa Bank Umum atau Lembaga Selain Bank Umum (LSBU). LSBU yang mengajukan izin sebagai PJP untuk paket (*bundling*) aktivitas 1 dan paket (*bundling*) aktivitas 2 harus berbentuk perseroan terbatas. LSBU yang mengajukan izin sebagai PJP untuk paket (*bundling*) aktivitas 2 dan paket (*bundling*) aktivitas 3 harus berbentuk

perseroan terbatas atau badan usaha berbadan hukum Indonesia lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin untuk penyelenggaraan paket (*bundling*) aktivitas 3 dikecualikan bagi Bank Umum dan BPR.

- b. Setiap pihak yang bertindak sebagai PIP harus memperoleh penetapan dari BI. Pihak yang mengajukan permohonan harus berupa Lembaga Selain Bank berbentuk perseroan terbatas. Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai bentuk lembaga yang dapat mengajukan permohonan penetapan sebagai PIP.

15. Apa saja persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP?

Persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP meliputi aspek kelembagaan, keuangan, dan bisnis, TIKMI, serta aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP diterapkan berdasarkan paket (*bundling*) aktivitas yang diselenggarakan oleh PJP dan aktivitas yang diselenggarakan oleh PIP.

16. Apa saja yang menjadi cakupan persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP pada aspek TIKMI?

Persyaratan izin sebagai PJP atau penetapan sebagai PIP berupa aspek TIKMI diatur dengan ketentuan:

- a. aspek transaksi paling sedikit berupa proyeksi transaksi pembayaran yang diproses;
- b. aspek interkoneksi paling sedikit berupa prospek keterhubungan dengan pihak lain;
- c. aspek kompetensi paling sedikit meliputi kewajiban pemenuhan standar minimum terkait kapabilitas dan SDM;
- d. aspek manajemen risiko paling sedikit meliputi:
 1. tata kelola organisasi;
 2. manajemen tingkat ketergantungan dengan pihak yang melakukan kerja sama;
 3. manajemen keberlangsungan tugas;
 4. manajemen penanganan insiden dan pengelolaan *fraud*;
 5. interkoneksi dan interdependensi penyelenggaraan operasional kritikal;
 6. penanganan pengaduan nasabah termasuk *dispute resolution*; dan
 7. mekanisme rekonsiliasi dan setlemen; dan
- e. aspek infrastruktur teknologi informasi paling sedikit meliputi:
 1. infrastruktur pengelolaan *fraud*;
 2. resiliensi aplikasi dan infrastruktur sistem informasi, termasuk tata kelola sistem informasi;
 3. keamanan siber;
 4. keamanan dan keandalan infrastruktur teknologi yang disediakan oleh pihak ketiga;
 5. audit teknologi informasi;
 6. laporan pengujian keamanan; dan
 7. kebijakan dan prosedur penanganan keadaan darurat dan kesinambungan kegiatan usaha

17. Bagaimana pengaturan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama bagi PSP yang belum mendapatkan penilaian TIKMI pada saat pengajuan rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama?

Bagi PSP yang belum mendapatkan penilaian TIKMI pada saat pengajuan rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama, persetujuan atas rencana pengembangan diberikan dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan minimum sesuai dengan paket (*bundling*) aktivitas PJP atau aktivitas PIP yang dimiliki.

18. Apa saja persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh PSP yang akan melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama namun belum mendapatkan penilaian TIKMI dari Bank Indonesia?

PSP wajib memenuhi persyaratan minimum yang meliputi:

- a. memiliki kecukupan kebijakan dan standar operasional prosedur dalam mengelola risiko sistem informasi, termasuk keamanan siber;
- b. memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat kerahasiaan, integritas, nirpenyangkalan, dan ketersediaan layanan;
- c. menerapkan praktik *business continuity management* paling sedikit mencakup *data center* dan *disaster recovery center* pada lokasi terpisah, dengan kapasitas infrastruktur sistem informasi dan kapabilitas kemampuan layanan yang sama dengan memperhatikan analisis dampak bisnis;
- d. melakukan uji coba atas rencana pemulihan bencana sistem aplikasi dan infrastruktur pendukung Sistem Pembayaran ke pusat pemulihan bencana, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- e. memiliki *fraud management system* yang dapat mendeteksi aktivitas *fraud* pada tingkat akun, aktivitas jaringan, dan transaksi;
- f. audit teknologi informasi oleh auditor teknologi informasi independen internal atau auditor teknologi informasi eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO;
- g. pengujian keamanan (*penetration test*) secara menyeluruh (*end-to-end*) oleh auditor pengujian keamanan internal atau auditor pengujian keamanan eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO;
- h. monitoring transaksi dan infrastruktur sistem informasi;
- i. pengelolaan insiden;
- j. melakukan praktik pengelolaan risiko teknologi informasi pihak ketiga (vendor penyedia jasa dan pihak yang melakukan kerja sama);
- k. pemenuhan kompetensi sumber daya manusia terkait Sistem Pembayaran;
- l. memiliki satuan atau unit kerja audit internal, satuan atau unit kerja kepatuhan, dan satuan atau unit kerja manajemen risiko yang terpisah;
- m. penanganan pengaduan nasabah termasuk *dispute resolution*;
- n. mekanisme rekonsiliasi dan setlemen; dan

o. persyaratan lain,
yang disesuaikan dengan paket (*bundling*) aktivitas PJP atau aktivitas PIP.

19. Apakah yang dimaksud dengan pengembangan yang bersifat kompleks dan yang bersifat standar?

Pengembangan yang bersifat kompleks merupakan pengembangan aktivitas dan pengembangan produk yang berdampak pada tahapan pemrosesan transaksi pembayaran dan merupakan:

- a. pengembangan aktivitas, Sumber Dana, dan akses ke Sumber Dana;
- b. perubahan sistem dan/atau infrastruktur Sistem Pembayaran dengan *hardware* dan/atau *software* baru;
- c. pengembangan yang disertai kerja sama dengan selain warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
- d. pengembangan lain yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai pengembangan yang bersifat kompleks.

Pengembangan yang bersifat standar merupakan pengembangan aktivitas dan pengembangan produk yang:

- a. berdampak pada kegiatan pratransaksi dan pascatransaksi;
- b. berdampak pada tahapan pemrosesan transaksi pembayaran dan bukan merupakan perubahan sistem dan/atau infrastruktur Sistem Pembayaran dengan *hardware* dan/atau *software* baru; dan/atau
- c. berdampak pada tahapan pemrosesan transaksi pembayaran dan merupakan pengembangan dengan kesamaan model bisnis yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebelumnya.

20. Bagaimana keberlakuan kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Penunjang?

Bank Indonesia menetapkan kewajiban pendaftaran bagi Penyelenggara Penunjang kritis dan Penyelenggara Penunjang penting. Pendaftaran dapat dilakukan oleh Penyelenggara Penunjang dan/atau PSP yang akan melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang, disertai dengan persyaratan minimum yang meliputi aspek sumber daya manusia, proses, dan teknologi.

21. Apakah Penyelenggara Penunjang yang saat ini sudah bekerja sama dengan PSP juga diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ke Bank Indonesia?

Ya, Penyelenggara Penunjang yang merupakan Penyelenggara Penunjang kritis dan Penyelenggara Penunjang penting yang saat ini sudah melakukan kerja sama dengan PSP wajib melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia mengenai Pengaturan Industri Sistem Pembayaran berlaku.

22. Apa saja bentuk laporan yang harus disampaikan PSP sebagaimana diatur dalam PADG ini?

PSP menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia yang terdiri atas:

- a. laporan berkala yang meliputi:
 - 1) laporan harian yang disampaikan pada akhir hari berikutnya;

- 2) laporan mingguan yang disampaikan paling lambat hari rabu minggu berikutnya;
 - 3) laporan bulanan yang disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
 - 4) laporan triwulan yang disampaikan tanggal 15 bulan berikutnya; dan
 - 5) laporan tahunan dengan ketentuan:
 - a) laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
 - b) laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen internal atau eksternal disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan audit selesai;
 - c) laporan pengujian keamanan dari auditor independen internal atau eksternal disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan audit selesai;
 - d) laporan perhitungan kewajiban permodalan Sistem Pembayaran disampaikan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun buku berakhir dengan mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit posisi bulan Desember dan transaksi yang diproses pada tahun buku; dan
- b. laporan insidental yang meliputi:
- 1) laporan perubahan modal dan/atau perubahan struktur kepemilikan dan pengendalian serta perubahan susunan pengurus disampaikan paling lambat 20 hari kerja setelah perubahan;
 - 2) laporan perubahan data dan informasi pada dokumen yang disampaikan pada saat pengajuan izin kepada Bank Indonesia disampaikan 20 hari kerja setelah perubahan;
 - 3) laporan gangguan disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah kejadian;
 - 4) laporan terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah kejadian;
 - 5) laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan dalam hal terdapat perubahan yang signifikan disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan audit selesai;
 - 6) laporan insiden siber disampaikan paling lambat (tiga) hari kalender namun terjadinya gangguan dan insiden siber harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) jam setelah gangguan atau insiden siber diketahui oleh PSP; dan
 - 7) laporan lainnya.

23. Apa saja tindak lanjut pengawasan dalam PADG ini?

Bank Indonesia melakukan tindak lanjut pengawasan berupa meminta PSP untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, membatasi kegiatan atau penyelenggaraan, dan/atau menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas, produk, dan/atau kerja sama;

dan/atau mencabut izin, penetapan, dan/atau persetujuan yang telah diberikan. Hal ini dapat disertai antara lain dengan peninjauan kembali persetujuan pada RBSP yang telah diberikan dan penyesuaian klasifikasi PSP dan/atau paket (bundling) aktivitas PJP.

24. Apa saja bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan oleh Bank Indonesia terhadap pelanggar ketentuan dalam PADG ini?

Pelanggaran terhadap ketentuan dikenai sanksi administratif:

- a. kepada PSP berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. denda;
 3. pembatasan kegiatan atau penyelenggaraan;
 4. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh aktivitas, produk, dan/atau kerja sama; dan/atau
 5. pencabutan izin, penetapan, dan/atau persetujuan yang telah diberikan;
- b. kepada anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP berupa:
 1. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian sementara atau penggantian anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara;
 2. perintah dan/atau rekomendasi pemberhentian atau penggantian anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara; dan/atau
 3. larangan dan/atau rekomendasi larangan untuk menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham, dan/atau pejabat eksekutif, atau yang setara pada PSP, paling lama 5 (lima) tahun sejak larangan dan/atau rekomendasi dikenakan; dan/atau
- c. kepada Penyelenggara Penunjang yang terdaftar dalam daftar Penyelenggara Penunjang berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. larangan atau pembatasan kerja sama terkait Sistem Pembayaran dengan PSP dan Peserta; dan/atau
 3. penghapusan dari daftar Penyelenggara Penunjang,

yang dapat disertai dengan pemberitahuan kepada otoritas terkait.

25. Apa saja informasi dan dokumen yang perlu disampaikan dalam hal PSP akan melakukan pengakhiran berdasarkan permintaan sendiri?

PSP mengajukan permohonan secara tertulis dilengkapi informasi dan dokumen mengenai rencana pengakhiran yang mencakup:

- a. alasan pengakhiran;
- b. tanggal efektif pengakhiran;
- c. mekanisme pemberitahuan atau publikasi kepada pihak terkait mengenai rencana pengakhiran;
- d. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban; dan
- e. informasi lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.

26. Bagaimana pengaturan peralihan terkait proses perizinan, penetapan, dan persetujuan?

Pada saat PADG mulai berlaku, pihak yang sedang dalam proses perizinan sebagai PJP, penetapan sebagai PIP, atau persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama wajib memenuhi persyaratan izin sebagai PJP, penetapan sebagai PIP atau persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

27. Kapan PADG ini mulai berlaku?

PADG ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2026. Pada saat PADG ini berlaku:

- a. Pedoman Tata Cara dan Contoh Penghitungan Kepemilikan dan Pengendalian Bagi Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran;
- b. Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Akses ke Sumber Dana berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu oleh Penyedia Jasa Pembayaran;
- c. Pedoman Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital oleh Penyedia Jasa Pembayaran; dan
- d. Informasi mengenai kebijakan penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, yang meliputi: batas maksimum suku bunga kartu kredit; batas maksimum penarikan tunai kartu kredit; denda keterlambatan pembayaran kartu kredit; batas minimum pembayaran kartu kredit; batas maksimum penarikan tunai kartu ATM/Debit; dan batas maksimum transfer antar PJP melalui kartu ATM/Debit,

yang dipublikasikan sebelum PADG ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PADG ini. Selain itu, pada saat PADG ini mulai berlaku Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/7/PADG/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.